

**ASAS KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG DALAM TATA
KELOLA PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
MURTADHA MUTHAHHARI
NIM: 16340098**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Undang-undang hasil perubahan terbaru adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada masa awal pengesahaannya menimbulkan problematika di masyarakat. Problematika ini ditunjukkan adanya permohonan uji materiil UU No. 17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan ini menghasilkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus membatalkan berlakunya undang-undang ini. Amar putusan ini juga memberlakukan sementara Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 hingga ditetapkan undang-undang yang baru. Putusan ini menitikberatkan pada asas kekeluargaan yang seharusnya melekat pada koperasi. Untuk itulah, skripsi ini akan membahas dan mengkaji Asas Kekeluargaan Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber bahan diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, karya ilmiah, dan didukung dengan data-data tentang perkoperasian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikannya melalui data putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2012 adalah inkonstitusional. Hal ini dikarenakan UU ini telah berjiwa liberal dan tidak sejalan dengan makna perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sebagaimana makna dalam Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diterbitkan pasca putusan MK secara keseluruhan sudah memenuhi nilai-nilai asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini ditunjukkan dengan pengutamaan peran anggota sebagai satu kesatuan dalam koperasi dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan didalam koperasi. Peran anggota diutamakan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada di koperasi, seperti kegiatan simpan pinjam, pemupukan modal penyertaan, rapat anggota, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun terdapat aturan yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam Tata Kelola Perkoperasian. Ketidaksesuaian ini terletak pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Peraturan ini telah mereduksi peran pengawas yang telah dipilih oleh anggota.

Kata kunci: Konstitusi, Perkoperasian, Asas Kekeluargaan, dan Gotong Royong.

ABSTRACT

The latest amended law is Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives (Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives). UU no. 17 of 2012 concerning Cooperatives in the early days of its ratification caused problems in the community. This problem is shown by the request for a judicial review of Law no. 17 of 2012 to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This application resulted in the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013. The Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013 in its ruling stated that Law no. 17 of 2012 is contrary to the 1945 Constitution and at the same time cancels the entry into force of this law. This ruling also temporarily enforces Law No. 25 of 1992 until a new law is enacted. This decision focuses on the principle of kinship that should be attached to cooperatives. For this reason, this thesis will discuss and examine the Family Principles in Cooperative Governance after the Decision of the Constitutional Court Number 28/PUU-XI/2013.

The type of this research is library research with a juridical-normative approach. Sources of material are obtained from laws and regulations, books, scientific works, and are supported by data on cooperatives. The nature of this research is descriptive-analytical, namely describing it through data from the decisions of the Constitutional Court and the Regulations of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia and then analyzing the applicable regulations and the theory put forward.

The results of the study indicate that Law no. 17 of 2012 is unconstitutional. This is because this law has a liberal spirit and is not in line with the meaning that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This study also shows that the Regulation of the Minister of Cooperatives of the Republic of Indonesia issued after the Constitutional Court's decision as a whole has fulfilled the values the basic values of kinship and mutual cooperation. This is indicated by prioritizing the role of members as a unit in the cooperative in every activity and decision making within the cooperative. The role of members is prioritized in deciding policies that exist in cooperatives, such as savings and loan activities, fertilizing equity participation, member meetings, and distributing People's Business Credit (KUR). However, there are rules that are not in accordance with the principles of kinship and mutual cooperation in Cooperative Governance. This discrepancy lies in the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 17/PER/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Supervision. This regulation has reduced the role of supervisors who have been elected by members.

Keywords: Constitution, Cooperatives, Family Principles, and Mutual Cooperation.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Murtadha Muthahhari

NIM : 16340098

Judul : "Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Januari 2022

Pembimbing



Valid ID: 61e819ff18d96

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-79/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : ASAS KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG DALAM TATA KELOLA PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MURTADHA MUTHAHHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16340098
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e81a5fafe28



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e78ca01219d



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61e78b0b91897



Yogyakarta, 12 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e6e93de2b8



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murtadha Muthahhari
NIM : 16340098
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Asas Kekeluargaan Dan Gotong Royong Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Januari 2022

Penyusun



Murtadha Muthahhari
NIM. 16340098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup Itu Penuh Liku, Tapi Aku Tak

Boleh Terpaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak H. Giyono dan Ibu Suryati yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian serta dukungan dan semangat kepada penyusun. Berkat doa dan dukungan mereka, penyusun tidak dapat sampai pada pencapaian-pencapaian yang telah diraih.

Kakakku Nurul Inayah, A.Md. dan Tatang Indrajaya sebagai penyemangat dan suntikan energi positif serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan di prodi Ilmu Hukum 2016.

Sahabat-sahabatku yang tersayang dan selalu menjadikan kehidupan penyusun lebih menarik, berwarna dan banyak ilmu yang telah didapatkan.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Koperasiku tercinta, Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ي	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ز	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَّ	Fath}ah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}amah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati أَلْزُهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُحَدِّثُ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Asas Kekeluargaan Dan Gotong Royong Dalam Tata Kelola Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari adagium tak ada gading yang tak retak juga berlaku di dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu saran serta kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa membantu penyusun, dari memberikan motivasi, arahan, bimbingan, bahkan turut menjadi partisipan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih banyk kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., dan Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk sekedar membimbing dan mengarahkan serta memotivasi dalam penyusunan skripsi ini
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalamannya agar selalu termotivasi dalam mencari ilmu.
7. Bapak H. Giyono dan Ibu Suryati tercinta yang selalu penyusun do'akan dan cintai, terimakasih atas dukungan baik materi maupun moril yang telah diberikan selama ini serta semangat agar tidak pantang menyerah terhadap keadaan begitu saja tanpa berusaha sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kakak tersayang Nurul Inayah, A.Md. dan Tatang Indrajaya yang memberikan suntikan energi positif kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Zarah Usra, S.Sos sebagai *partner* yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi dan meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Nadzar Khatami, S.H., Syahru Mardhotillah, S.H., Itsnaini Mufti Azizah, S.H., Shofia Nailal Hilmi, S.H., Ramlah Icha Vidani, S.H., Rahani Yuriana, S.H., Leny Rosdiana, S.H., dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu telah menjadi saksi bisu perjuangan demi meraih gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum.
11. Fikri Ilham Yulian, S.H., dan Nofan, S.H., rekan dalam berbagai kompetisi debat sekaligus keluarga di Komunitas Pemerhati Konstitusi FSH UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjadi teman berproses dan berprestasi yang luar biasa.
12. Helmi Afif Purwataruna, Subaidi, S.E., Idhar Hanifudin, S.E., Resita Pratiwi, Aqidatul Izzah, S.Akun., Safira Aulia Cahyaningrum, Syaifuddin Sholeh Tsani, S.Sos., Sanchia Fairuz Salsabil, Yazmin Khairunnisa, dan seluruh anggota serta rekan pengurus, pengawas, dan staf Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani penyusun berproses dalam dunia perkoperasian.

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung serta mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 1 Januari 2022

Penyusun



MURTADHA MUTHAHHARI

NIM: 16340098



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Analisis Data.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM ASAS KEPASTIAN HUKUM, DEMOKRASI EKONOMI, ASAS KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG.....	22
A. Asas Kepastian Hukum.....	22
B. Demokrasi Ekonomi.....	26
C. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong.....	36

BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU- XI/2013 DAN TATA KELOLA PERKOPERASIAN DI INDONESIA.....	44
A.	Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.....	44
1.	Deskripsi Singkat Singkat Pokok Permohonan.....	44
2.	Pendapat Mahkamah.....	47
3.	Pengertian Koperasi.....	50
4.	Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas.....	52
5.	Tugas dan Kewenangan Pengawas.....	52
6.	Pengangkatan Pengurus Non Anggota.....	53
7.	Modal Koperasi.....	54
8.	Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha yang Berasal dari Transaksi dengan Non Anggota.....	58
9.	Penambahan Sertifikat Modal Koperasi.....	59
10.	Jenis Koperasi.....	59
B.	Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia Melalui Peraturan Perundang-undangan.....	62
BAB IV	ASAS KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG DALAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI....	66
A.	Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.....	66
B.	Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia.....	77
1.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/PER/M.KUKM/II/2015 Tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia.....	78

2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertan pada Koperasi.....	79
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.....	81
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi.....	83
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.....	85
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat.....	87
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.....	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bernegara tidak hanya mengenai kehidupan politik, namun juga tentang kehidupan ekonomi. Setiap orang didalam suatu negara pasti memiliki kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Untuk itulah, manusia didebut juga sebagai makhluk ekonomi (Teori Makhluk Ekonomi). Kepentingan dan/atau kebutuhan ekonomi tiap-tiap individu di suatu negara pasti berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut sudah pasti menimbulkan berbagai pertentangan. Pertentangan yang muncul seringkali menghasilkan konflik di masyarakat. Untuk itulah, rangkaian kegiatan ekonomi di masyarakat harus diatur oleh negara untuk menghindari konflik dan hal hal yang tidak diinginkan serta mewujudkan keserasian didalam masyarakat.¹ Jean Jacques Roesseau dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, telah menjelaskan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata ekonomi berasal dari “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti hukum. Menurut Roesseau, “ *Only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family., The meaning of the term was then extended to the government of the great family, the state.*”

¹ Iskandar Muda, “ *Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal; Analisis Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007,*” Jurnal Konstitusi, Volume 8 No 6, (Desember, 2011), hlm. 882.

Tidak ada satupun negara di dunia yang memisahkan secara dikotomis antara pembangunan ekonomi dan instrumen hukum. Negara Amerika Serikat contohnya, yang notabene menganut sistem pasar bebas dan tradisi hukum common law, dalam beberapa dekade terakhir dinilai sangat produktif dalam membuat undang-undang di bidang ekonomi. Tercatat pada tahun 1970-an dan 1980-an, jumlah undang-undang yang ditetapkan oleh Amerika Serikat justru lebih banyak dibandingkan jumlah undang-undang yang dibentuk dan ditetapkan di negara-negara Eropa Barat yang menganut paham *civil law*.²

Hal ini berarti kebutuhan regulasi di bidang ekonomi tidak hanya tinggi di negara-negara totalitarianisme seperti negara-negara komunis dan sosialis, tetapi juga di lingkungan negara-negara berpaham liberal Barat yang menerapkan sistem ekonomi pasar. Hal ini juga memperlihatkan bahwa didalam negara yang bertujuan membangun sistem ekonomi yang bebas, tetap dibutuhkan intervensi negara dalam bentuk regulasi maupun perizinan untuk memberi batasan dalam membangun perekonomian negara dengan sistem pasar bebas.³ Konklusi dari hal ini adalah kebutuhan akan regulasi di bidang ekonomi merupakan kebutuhan semua negara, termasuk Indonesia.

Indonesia telah memiliki regulasi perekonomian sejak Konstitusi Indonesia pertama kali, yaitu dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen. Para *founding people* Negara Indonesia telah mengejawantahkan cita-cita mewujudkan

² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 11

³ *Ibid.* hlm. 13

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut juga merupakan sila ke-5 (lima) Pancasila. Hal inilah yang kemudian melahirkan Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini mengatur tentang sistem ekonomi di Indonesia dengan cita-cita mencapai kesejahteraan sosial. Pasal ini merupakan sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.⁴ Terkhusus Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, tersimpul bahwa Perekonomian Indonesia harus mengedepankan usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Bunyi pasal tersebut adalah “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”⁵ Bangun usaha yang paling ideal mewujudkan pasal ini adalah koperasi.

Koperasi memiliki legitimasi historis atas Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen telah memberikan tafsir bahwa bangun usaha yang sesuai dengan pasal ini adalah koperasi serta demokrasi ekonomi. Kendatipun penjelasan tersebut telah dihapuskan dalam UUD 1945 pasca amandemen, koperasi sebagai badan usaha yang berasas kekeluargaan berdasar Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Adanya pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 mengharuskan adanya peraturan-peraturan dibawahnya yang mengatur tentang koperasi, salah satunya adalah undang-undang (UU).

⁴ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 No. 1, (Maret, 2012), hlm. 50.

⁵ Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Koperasi telah diatur dalam beberapa undang-undang yang telah berubah beberapa kali. Undang-undang hasil perubahan terbaru adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada masa awal pengesahaannya menimbulkan problematika di masyarakat. Problematika ini ditunjukkan adanya permohonan uji materiil UU No. 17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pengujian tersebut dimohonkan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono dan Mulyono. Permohonan secara resmi diajukan pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan No. 89/PAN.MK/2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013. Pokok permohonan para pemohon adalah pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mencakup Pasal 1 angka 1, Pasal 50 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus membatalkan berlakunya undang-undang ini. Amar putusan ini juga memberlakukan sementara Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 hingga

ditetapkan undang-undang yang baru. Putusan ini menitikberatkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang seharusnya melekat pada koperasi. Untuk itulah, skripsi ini akan membahas dan mengkaji **ASAS KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG DALAM TATA KELOLA PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstusionalitas UU Nomor 17 Tahun 2012?
2. Bagaimana Implementasi Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konstusionalitas UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong dalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian pembaca mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 28/PUU-XI/2013. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tata kelola perkoperasian di Indonesia;
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia, dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang disusun oleh Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina dengan judul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*". Karya ini diterbitkan di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.⁶ Penelitian ini mengkaji penyebab dikeluarkannya putusan ultra petita pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, serta implikasi dikeluarkannya putusan ini.

Skripsi yang disusun oleh Yayang Ragil Prambudi dengan judul "*Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)*". Karya ini diterbitkan oleh Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Universitas Brawijaya Fakultas Hukum dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah pada tahun 2015.⁷ Penelitian ini meneliti latar belakang Mahkamah Konstitusi RI

⁶ Immanuel Anthony Tri Prakoso, dkk, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", Diponegoro Law Journal Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2017).

⁷ Yayang Ragil Prambudi, "Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-

membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 serta politik hukum dalam pemberlakuan kembali UU Nomor 25 Tahun 1992.

Tesis yang disusun oleh Okto Berlin Gultom dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*”. Karya ini diterbitkan di program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015.⁸ Penelitian ini menyimpulkan Putusan MK No 28/PUU-XI/2013 berimplikasi pengurus dari non anggota tidak sah dan harus disesuaikan melalui Rapat Anggota. Koperasi yang dibentuk atas dasar UU Nomor 17 Tahun 2012 juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992. Penelitian ini juga menyarankan pemerintah untuk terus mengupayakan peraturan yang bertujuan mengembangkan dan memberdayakan anggota koperasi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di kaji sebelumnya bahwa belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai Konstitusionalitas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012. Perbedaan dengan karya-karya yang terdahulu yaitu penulis ini mengkaji asas kekeluargaan dan gotong royong dalam tata kelola perkoperasian di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XI-2013.

Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)”, *Skripsi* Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Universitas Brawijaya Fakultas Hukum dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah (2015).

⁸ Okto Berlin Gultom, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undangundang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ” , *Tesis* Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015).

E. Kerangka Teoritik

Didalam penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji pengaturan perkoperasian adalah asas kepastian hukum, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan dan gotong royong.

1. Asas Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,⁹ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁰ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 45

¹⁰ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol,12 : 2 (Februari 2018), hlm. 146.

(tiga) nilai dasar, yakni:¹¹ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹² Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

2. Demokrasi Ekonomi

Di antara orang-orang yang menghargai kemerdekaan, fakta bahwa demokrasi modern secara keseluruhan telah berbuat baik melalui kebebasan politik, seharusnya merupakan suatu pembenaran untuk sekurang-kurangnya kegembiraan yang terkendali, yang barangkali patut memperoleh pujian. Jelas bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik kepada manusia,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,....., hlm. 19

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

terutama dalam hal melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah.¹³

Demokrasi memang bentuk perpolitikan yang ideal untuk dipeluk. Namun, kelompok minoritas akan mengalami kesulitan saat demokrasi dicampur sistem ekonomi pasar bebas. Kelompok minoritas yang dominan di bidang ekonomi menikmati keuntungan besar karena diterapkannya sistem ekonomi pasar, yang memberikan orang kuat berkompetisi dan mengalahkan yang lemah. Noreena Hertz dalam *Silent Takeover* (2001) menjelaskan, perusahaan multinasional (MNC) hanya mempunyai satu kepentingan, yakni kepentingan global. Bagi mereka tidak penting apakah sebuah rezim itu demokratis, otoriter, atau komunis. Rezim yang demokratis adalah mangsa paling empuk bagi perusahaan multinasional. Di negara-negara maju (Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang) kiat-kiat yang dipakai memang benar-benar menggerogoti demokrasi sampai ke akar-akarnya sedemikian rupa sehingga demokrasi akhirnya mati. Para politisi memang dipilih rakyat, tetapi begitu terpilih, politisi tidak lagi peduli dengan konstituennya. Para politisi malah sibuk menjadi pelayan bos-bos perusahaan multinasional.¹⁴ Oleh karenanya, dinamika perekonomian memang harus dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan bidang politik, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu pengertian demokrasi mencakup tidak hanya

¹³ A. Rahman Zainuddin, "kata pengantar" dalam *Robert A. Dahl: Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1992, hlm. xxiii

¹⁴ Wibowo, *Negara dan Bandit Demokrasi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 27-35.

demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Konsep demokrasi biasanya hanya dipahami dalam konteks politik saja, sedangkan di bidang ekonomi dikaitkan dengan istilah kapitalisme, bukan demokrasi. Yang dianggap berdaulat dalam ekonomi, bukan rakyat, tetapi pasar dan kapital. Sistem ekonomi liberal biasa dikaitkan dengan istilah *free market capitalism*, bukan istilah demokrasi.¹⁵

Dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945, konsep demokrasi atau paham kedaulatan rakyat itu mencakup pengertian politik dan pengertian ekonomi sekaligus. Rakyat Indonesia dianggap berdaulat atau memegang kekuasaan tertinggi, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Keduanya dikaitkan dengan istilah demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan yang pelaksanaannya harus dilakukan menurut undang-undang dasar. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Artinya semua cabang kekuasaan negara dan semua pelaku kekuasaan negara merupakan pelaku dan penyanggah kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat itu dengan sebaik-baiknya, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Demokrasi ekonomi adalah cara-cara pengambilan putusan putusan ekonomi yang melibatkan semua pihak yang terkait, dan hasil putusan itu adalah untuk kemanfaatan semua pihak yang bersangkutan. Karena demokrasi ekonomi lebih merupakan cara, maka demokrasi ekonomi bukanlah merupakan tujuan.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 371.

Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip "*equal treatment*" secara mutlak. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*). Sehingga menyanggah pemihakán (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatif apalagi yang bersifat SARA, melainkan memberikan makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia.¹⁶ Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan sosial.¹⁷ Gagasan demokrasi ekonomi di Indonesia telah tercantum baik dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 berikut Penjelasannya, adalah satu-satunya pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi, sehingga merupakan dasar perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang atau dengan kata lain kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral-substansial merupakan doktrin demokrasi ekonomi. Doktrin tersebut ditegaskan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".

Usaha bersama (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*), menunjukkan bahwa paham filsafat dasar Negara Indonesia adalah

¹⁶ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 58.

¹⁷ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 88

koletivisme/komunitarianisme, bukan individualisme. Sesuai paham tersebut, maka kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai utama, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan inilah yang menjiwai perumusan gagasan pengelolaan sumber-sumber perekonomian rakyat dalam UUD 1945.¹⁸

3. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong

Hukum sebagai kaidah merupakan suatu pedoman atau patokan tentang perilaku manusia sebagai warga masyarakat, yang dijadikan kriteria untuk menilai perilaku manusia sebagai warga masyarakat. Apabila warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami hukum, sulit untuk dapat menerima atau mengakuinya sebagai pedoman perilaku.¹⁹ Untuk mengetahui pedoman perilaku yang sesuai dengan masyarakat kita harus melihatnya dari isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun hidup dan tumbuh dalam sanubari masyarakat Indonesia, yaitu: Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Soekarno menyebut kelima sila tersebut berjiwa kekeluargaan.²⁰

Jiwa kekeluargaan telah menjadi dasar pemikiran dalam pengaturan mengenai landasan pembangunan perekonomian nasional yang dalam konstitusi digunakan dengan istilah: asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan

¹⁸ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945,.....*, hlm. 266.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa 1982), hal. 59.

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, cet. 3, (Bandung: BinaCipta, 1978), hal. 24.

sebuah cara pandang hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi yang berakar, tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hilman Hadikusumah mendefinisikan asas kekeluargaan adalah asas hidup tolong-menolong dan gotong-royong antara anggota yang satu sama lain dalam kehidupan bersama dalam bentuk hubungan kekerabatan atau dalam bentuk hubungan ketetanggan atau dalam bentuk hubungan keorganisasian. Di dalam perkembangannya asas kekeluargaan yang merupakan inti dari asas kerukunan ini tidak lagi membedakan asal usul suku, daerah, tempat kediaman atau kedudukan seseorang, oleh karena setiap orang sebagai anggota persekutuan adalah sama hak dan kewajibannya. Dengan berpedang pada asas kekeluargaan sebagai asas kepribadian bangsa Indonesia yang kita warisi dari zaman leluhur.²¹

Diangkatnya asas kekeluargaan dengan usaha bersama sebagai nilai dasar dari pengaturan perekonomian nasional dalam konstitusi menunjukkan kepada kita bahwa para Pendiri Bangsa mencita-citakan terwujudnya suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, bangun perusahaan yang paling sesuai adalah koperasi. Koperasi dinilai sebagai bangun perusahaan yang paling sesuai karena koperasi telah menjadi bagian dari tradisi adat istiadat masyarakat kita, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan berupa: tolong menolong dan gotong royong. Hatta membagi 2 (dua) bentuk koperasi, yaitu: koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Koperasi sosial adalah koperasi yang usianya sudah sangat tua

²¹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 13.

yang berasal dari tradisi adat yaitu tolong-menolong dan gotong-royong dalam masyarakat desa yang asli. Sedangkan koperasi ekonomi adalah koperasi baru yang telah ada di Indonesia sejak abad 19, institusinya berasal dari masyarakat Barat. Berbeda dengan koperasi sosial, koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat ekonomi yang lemah untuk bersatu melalui jalan kerjasama.²² Nilai-nilai ini dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Istilah asas kekeluargaan digunakan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menurut Hatta karena istilah ini lebih disukai para Pendiri Bangsa dibandingkan dengan istilah yang lain untuk menggambarkan suatu nilai-nilai kebersamaan (kolektivisme). Asas kekeluargaan berasal dari Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan tradisi di sekolah Taman Siswa, dimana murid yang tinggal dengan guru secara bersama-sama, sebagai sebuah keluarga.²³ Nilai-nilai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan inilah yang ingin diciptakan dalam bentuk-bentuk badan usaha melalui bangun perusahaan koperasi. Oleh karena itu, ketentuan konstitusi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah filosofi dari bangun perusahaan koperasi. Hal ini juga yang terus dituangkan dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

²² Mohammad Hatta, “*Kooperasi di Indonesia*” dalam *Kumpulan Karangan Dr. Muhammad Hatta*, (Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971), hal. 200

²³ Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hal. 97-98.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁴ Agar mempermudah dan mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi penyusun menyajikan beberapa hal di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian pustaka (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁵ Perlu dinyatakan bahwa studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti bahan-bahan berupa kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, yurisprudensi dan bahan-bahan terkait dengan objek penelitian.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif*, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan beranjak pada peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan koherensi.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan didasarkan bahwa penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem yang di hadapi.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Sumber data primer dari penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif, Ed Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 305.

Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan-peraturan Menteri Koperasi pasca putusan ini.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Dalam hal ini data yang dapat digunakan adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.
- c. Sedangkan data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

G. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut dengan maksud dan tujuan.²⁸ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data dipakai sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, Menjelaskan tentang teori dan kerangka konsep, dimana bab ini merupakan bab mengenai tinjauan umum mengenai asas kepastian hukum, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan gotong royong mulai dari pengertian, sejarah, tipe, prinsip dan hal-hal yang terkait dengan teori-teori yang di pakai.

Bab ketiga, berisi uraian pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 serta penjelasan tata kelola perkoperasian di Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis konstiusionalitas UU No. 17 Tahun 2012 serta analisis atas peraturan-peraturan Menteri Koperasi pasca putusan ini. Berisi jawaban atau analisis terhadap permasalahan menggunakan teori yang dipakai dan dengan data-data yang ada.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional karena telah berjiwa liberal dan tidak sejalan dengan makna perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan sebagaimana makna dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa UU ini telah menyebabkan koperasi kehilangan jiwa konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan secara keseluruhan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena telah bertentangan dengan semangat asas kekeluargaan yang dijalankan koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Catatan penting didalam putusan ini adalah Mahkamah Konstitusi melalui tafsirnya, telah menegaskan bahwa asas kekeluargaan merupakan hal penting didalam kehidupan perkoperasian. Sehingga menurut penulis, UU No. 17 Tahun 2012 tepat untuk diputuskan inkonstitusional dan asas kekeluargaan harus senantiasa menjadi dasar utama dalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia. Putusan MK ini juga harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan setiap peraturan perundang-undangan tentang

perkoperasian di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Menteri Koperasi.

2. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia yang diterbitkan pasca putusan MK secara keseluruhan sudah memenuhi nilai-nilai asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini ditunjukkan dengan pengutamaan peran anggota sebagai satu kesatuan dalam koperasi dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan didalam koperasi. Peran anggota diutamakan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada di koperasi, seperti kegiatan simpan pinjam, pemupukan modal penyertaan, rapat anggota, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini merupakan perwujudan nyata asas kekeluargaan dan gotong royong didalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia yang diejawantahkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Penegasan peran anggota menegaskan bahwa dalam suasana kekeluargaan, setiap individu didalam koperasi memiliki peran yang sama dalam musyawarah pengambilan keputusan. Disisi lain, terdapat aturan yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam Tata Kelola Perkoperasian. Ketidaksesuaian ini terletak pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Peraturan ini menciderai peran dan fungsi pengawas koperasi yang telah dipilih dari dan oleh anggota. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran pengawasan yang direduksi oleh pemerintah melalui peraturan menteri ini.

B. Saran

Untuk Pemerintah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah menegaskan pentingnya asas kekeluargaan didalam Tata Kelola Perkoperasian di Indonesia. Hal ini tidak boleh diciderai dengan adanya tata Kelola perkoperasian di Indonesia yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI yang tidak sesuai harus menjadi catatan bagi *stakeholder* di bidang perkoperasian. Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi, sehingga kehidupan perkoperasian di Indonesia akan sejalan dengan amanat konstitusi. Perihal dibatalkannya UU No. 17 Tahun 2012 harus menjadi catatan besar bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai koperasi didalam penyusunan undang-undang baru tentang perkoperasian. Adanya peraturan menteri yang menciderai asas kekeluargaan dan gotong royong juga harus dijadikan pelajaran untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01/PER/M.KUKM/II/2015 Tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertan pada Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Buku

Amsari, Feri, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah, Jakarta: Konstitusi, Rajawali Pers, 2011.

Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990.

- Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Heaven and London: Yale University Press, 1999.
- Asshidique, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- _____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- _____, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-XV, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.
- Bintarto, *Gotong-Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- _____, *Demokrasi Ekonomi; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Devine, Pat, *Demokrasi dan Perancangan Ekonomi*, (Diterjemahkan Wahyudi Kumorotomo dari judul asli *Democracy and Economic Planning, The Political Economy of Self Governing Society*), Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta, 1995.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fence M. Wantu, Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Reviva, 2010.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1988.
- Hadhikusuma, R.T.Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

- Hatta, Mohammad, "Kooperasi di Indonesia" dalam Kumpulan Karangan Dr.Muhammad Hatta, Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raja, 1971.
- _____, Ekonomi Terpimpin, Jakarta: MUTIARA Jakarta, 1979.
- Hetifa Sj, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Ed Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartohadiprodo, Soediman, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, cet. 3, Bandung: Bina Cipta, 1978.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1974.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- _____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1994.
- O. Hood Phillips and Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law, Eighth Edition*, London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ruslina, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Schneider, David Murray, *A Critique of the Study of Kindship*. Michigan: The University of Michigan Press, 1998.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurnia Esa, 1982.

Soewardi, Herman, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, Bandung: Ikopin, 1989.

Sulaeman, Zulfikri, *Demokrasi untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas, 2010.

Wibowo, *Negara dan Bandit Demokrasi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, cet. 2, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

Atmaja, Dewa Gede, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol,12 : 2, Februari 2018.

Gultom, Okto Berlin, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian”, Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

Immanuel Anthony Tri Prakoso, dkk, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Diponegoro Law Journal Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2017.

Muda, Iskandar, “Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal; Analisis Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 No 6, Desember, 2011.

Prambudi, Yayang Ragil, “Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang

Perkoperasian”, Skripsi Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Universitas Brawijaya Fakultas Hukum dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah, 2015.

Ruslina, Elli, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 9 No. 1, Maret, 2012.

Wantu, Fence M, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2007.

Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Lain-lain

Jenie, Siti Ismijati, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.

Sigalingging, Bisdan, Kepastian Hukum, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html> , akses 15 Desember 2021.